



P U T U S A N

Nomor : 40/Pdt.G/2013/PA. Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan xxx, bertempat tinggal di Jln. xxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kab. Biak ;

LAWAN

Tergugat, Umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, dahulu bertempat tinggal di Jln. xxx, RT. xxx, RW. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kab. Biak Numfor, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 3/Pdt.G/2014/PA.Bik tanggal 7 Januari 2014, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : 026/10/II/2012 tanggal : 13 Pebruari 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu anak yang bernama :
 - Aswar Rauf Thaher, jenis kelamin laki-laki, umur tahun 3 bulan;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak awal April 2012 tanpa sebab dan alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

Hal. 1, Pts. No.40/Pdt.G/2013/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan orangtua Penggugat sudah sering mengajak Tergugat pulang ke rumah namun Tergugat tidak mau, jawabnya hanya nanti Tergugat pulang akan tetapi kenyataannya tidak pernah pulang.
6. Bahwa orangtua Tergugat sendiri juga sudah sering menasihati Tergugat agar kembali kepada Penggugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa kira-kira bulan Agustus Tergugat telah pergi dari rumah orangtua Tergugat dan Penggugat baru mengetahuinya pada akhir bulan September 2012 dari orangtua Tergugat.
8. Bahwa orangtua Tergugat juga tidak tahu kemana Tergugat pergi, karena Tergugat tidak minta ijin kepada orangtua Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun juga tidak ada yang tahu kemana Tergugat pergi.
10. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar berita kepada Penggugat. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil

Hal. 2, Pts. No.40/Pdt.G/2013/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Biak melalui RRI Biak masing-masing tanggal 13 November 2013 dan tanggal 13 Desember 2013 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Bahwa, di depan persidangan, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat didengar bantahan atau sanggahan dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto kopy Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 026/10/II/2012, tanggal 13 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P1;
2. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Warsansan Kecamatan Biak Utara, Nomor 471.1/46 tertanggal 08 November 2013, bukti P2.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, tempat tinggal di Jl. xxxx, RT. xx, RW. xx, Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten. Biak Numfor, Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Tergugat adalah anak menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai wali Penggugat, dan setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi dan kadang-kadang di rumah nenek Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, selanjutnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama Aswar Rauf Thaher;

Hal. 3, Pts. No.40/Pdt.G/2013/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dan tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012, dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, serta tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
2. **Saksi**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, bertempat tinggal Desa xxx, Kecamatan xxx, Kab. Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013, dan Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, selesai akad nikah Saksi mendengar Tergugat membaca sumpah taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtuanya serta tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih satu tahun, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah memperdulikan serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya dan Penggugat menanggapi keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 namun yang benar tahun 2012, serta Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan bukti – bukti atau saksi – saksi lain serta mohon putusan yang adil;

Bahwa, untuk melengkapi uraian Putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4, Pts. No.40/Pdt.G/2013/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar menunggu untuk dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yaitu Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Tergugat adalah yang berdomisili di wilayah Kampung Warsansan, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan yang bersangkutan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan oktober 2012, dan sampai saat ini tidak ada yang memberitahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 yang hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat mengucapkan sighat thalik thalak sesaat setelah akad nikah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan bahkan Penggugat dan keluarga Penggugat sering mengajak Tergugat agar kembali namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib

Hal. 5, Pts. No.40/Pdt.G/2013/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat sehingga Penggugat tidak rela sehingga mengadukannya halnya ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara penceraian, Pengadilan Agama diwajibkan secara mandiri mengadakan pemeriksaan tentang benarnya alasan yang dikemukakan untuk menuntut penceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 yang hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di Biak, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Tergugat dan juga Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi di persidangan, maka diperoleh fakta yaitu;

- Bahwa, Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Aswar Rauf umur satu tahu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012;
- Bahwa, selama pisah tempat Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tepatnya sejak bulan April 2012, hingga sekarang;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yakni tidak memberikan nafkah wajib dan pergi meninggalkan Penggugat, maka Tergugat telah melanggar sighth taklik thalak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yaitu nomor 1.(meninggalkan istri dua tahun berturut-turut), 2 (tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya), dan 4 (tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lamanya);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Biak serta telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadl (Pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan penceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang berbunyi.

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Hal. 6, Pts. No.40/Pdt.G/2013/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, Barang siapa yang menggantungkan thalak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan thalak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang – Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan juga untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik thalak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H** Selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. SITTI AMIRAH**, dan **H. MANSUR K.S., S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut

Hal. 7, Pts. No.40/Pdt.G/2013/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **PARNO S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H

Anggota Majelis

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Anggota Majelis

ttd

H. Mansur, KS.,S.Ag.

Panitera Pengganti
ttd

PARNO S.HI.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp	200.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	6.000,00,-
J u m l a h	: Rp	291.000,00,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Biak, 17 Maret 2014

Untuk salinan

Panitera

Hal. 8, Pts. No.40/Pdt.G/2013/PA.Bik



H. KUSWANDI, S.H.

Hal. 9, Pts. No.40/Pdt.G/2013/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)